PELAKSANAAN PEMBATASAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN DI DESA TANDUN BARAT KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN PENGUASAAN

TANAH PERTANIAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

Disusun Oleh:

NAMA : MARIO CHRISTY NAINGGOLAN

NPM : 1574201350

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANCANG KUNING

PEKANBARU

2019

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pelaksanaan pembatasan kepemilikan tanah pertanian di Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian." Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengendalian penguasaan tanah pertanian dalam Pasal 3 menegaskan bahwa luas penguasaan dan pemilikan tanah pertanian perlu dibatasi guna tercapainya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Fakta dilapangan ditemukan bahwa di Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun masih ada masyarakat yang memiliki tanah pertanian yang melebihi batas maksimum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembatasan kepemilikan tanah pertanian di Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2016. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pembatasan kepemilikan tanah pertanian di Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2016. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembatasan kepemilikan tanah pertanian di Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2016.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Sosiologis. Sampel dalam penelitian ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu ditetapkan dengan metode sensus. Kepala Desa Tandun Barat ditetapkan dengan metode sensus. Masyarakat yang menguasai lahan melebihi batas maksimum pertanian di Desa Tandun Barat ditetapkan dengan metode purposive. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara dan Kajian Kepustakaan. Dalam menganalisis data ditetapkan dengan metode kualitatif, sedangkan dalam menarik kesimpulannya ditentukan dengan metode induktif.

Kesimpulannya bahwa pelaksanaan pembatasan kepemilikan tanah pertanian di Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian belum dapat berjalan dengan baik. Hambatannya adalah Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurangnya koordinasi dari kantor desa dan kantor kecamatan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu. Tidak tertibnya administrasi pertanahan khususnya penataan dan penguasaan tanah sulit untuk diimplementasikan karena data bidang tanah belum tersedia. Pengawasan dan evaluasi yang kurang efektif menyebabkan tidak tepatnya sasaran dalam penertiban tanah. Besarnya anggaran pembebasan tanah pertanian dan ketidaktahuan hukum sehingga masyarakat menguasai tanah secara luas. Upayanya adalah Meningkatkan sosialisasi pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meningkatkan koordinasi antar birokrasi dari kantor desa dan kantor kecamatan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu. Meningkatkan efektifitas administrasi pertanahan khususnya untuk penataan dan penguasaan tanah yang sulit untuk diimplementasikan karena data bidang tanah belum tersedia. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi yang kurang efektif menyebabkan tidak tepatnya sasaran dalam penertiban tanah. Meningkatkan anggaran pembebasan tanah pertanian terhadap masyarakat yang memliliki tanah yang luas.